



## HUKUM INTERNASIONAL DIDALAM MASYARAKAT DAN PERMASALAHAN WILAYAH ANTARNEGARA

I Nyoman Tegar Seputra, Ni Putu Rai Yuliantini, Komang Febrinayanti Dantes

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : [tegar.seputra@undiksha.ac.id](mailto:tegar.seputra@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

Society, International law,  
Country Territory

### Kata kunci:

Masyarakat, Hukum  
Internasional, Wilayah  
Negara

### Abstract

*This paper examines international law and the territory between countries. International law was born because of the existence of an international community so that this became the basis for the formation of international law. The international community is used as a sociological foundation in shaping international law. International relations arise because of a factor that requires each other from one country to another in various interests. The territory of the state is part of one element that has a very important meaning. According to international law, the territory of a state consists of land, sea and air. A country's territory will be said to be a permanent territory if it has definite boundaries. State boundaries are something that is very valuable and important in order to clarify or show the boundaries of the country's sovereignty to be implemented. In this case, there will be territorial boundary problems between countries. According to international law, there are several ways of settlement in the form of a peaceful settlement and a forced or violent settlement.*

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengenai Hukum Internasional dan wilayah antarnegara. Hukum Internasioanal terlahir karena adanya suatu masyarakat internasional sehingga ini menjadi dasar dalam pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional dijadikan sebagai

**Corresponding Author:**

I Nyoman Tegar Seputra, e-mail :

[tegar.seputra@undiksha.ac.id](mailto:tegar.seputra@undiksha.ac.id)

---

landasan sosiologis didalam membentuk hukum internasional. Hubungan internasional timbul karena adanya suatu faktor yang saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lainnya dalam berbagai kepentingan. Wilayah negara ialah bagian dari salah satu unsur yang memiliki arti sangat penting. Menurut hukum internasional wilayah negara terdiri atas daratan, lautan serta udara. Wilayah negara akan dikatakan sebagai wilayah tetap apabila memiliki batas wilayah yang pasti. Batas wilayah negara adalah suatu yang sangat berharga dan penting guna untuk memperjelas atau memperlihatkan batasan-batasan kedaulatan negara tersebut akan dilaksanakan. Didalam hal tersebut akan terjadi permasalahan batas wilayah antar negara. Menurut hukum internasional ada beberapa cara penyelesaian yang berupa penyelesaian dengan cara damai dan penyelesaian secara terpaksa atau kekerasan

@Copyright 2022.

---

## PENDAHULUAN

Hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur segala aktivitas yang sudah berskala internasional. Pada awalnya hukum internasional bisa dikatakan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun zaman sudah terus berkembang sehingga pola hubungan internasional ini semakin meluas. Hukum internasional juga berkaitan dengan struktur dan perilaku organisasi internasional. Dalam hukum internasional, negara diperlakukan sebagai badan hukumnya. Hukum internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengikat dan mengatur hubungan antara negara dan badan hukum lainnya dalam kehidupan komunitas internasional.<sup>1</sup> Hukum internasional mengatur hak-hak kewajiban subyek hukum internasional. Badan hukum internasional adalah pemegang atau pembela hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional dan setiap pemegang hak dan kewajiban sesuai dengan hukum internasional, itu adalah subjek hukum internasional. Subjek-subjek dalam hukum internasional meliputi negara, organisasi internasional antarpemerintah, organisasi internasional non pemerintah dan lain-lain.<sup>2</sup> Prinsip serta peraturan hukum yang mengatur tentang persoalan hubungan negara dengan negara lain seperti perjanjian batas wilayah. Negara bukanlah subyek satu-satunya melainkan masih banyak subyek yang lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> J.G. Starke. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

<sup>2</sup> Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Lakeisha. Jawa Tengah.

<sup>3</sup> Parthiana I Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Mandar Maju. Bandung

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Di era globalisasi saat ini, peran hukum internasional sangat dibutuhkan untuk menjembatani setiap permasalahan yang ada. Melalui hukum internasional, negara-negara menetapkan prinsip-prinsip hubungan dan kerjasama dalam berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Negara melalui ketentuan hukum internasional untuk mencegah perselisihan dan menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi. Pada abad-abad sebelum masehi, hubungan antara Indonesia dan dunia lain menggunakan landasan hukum politik dan hukum internasional yang tepat, yang pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Tidak ada partai politik di dunia ini, termasuk negara, yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Jadi, di zaman sekarang ini, tidak ada partai politik yang merasa tidak perlu terlibat pihak lain. Hubungan itu, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

Masyarakat didalam internasional merupakan kata interaksi internasional yang mengacu dalam perpaduan manusia dan pemerintahan pada dunia. Istilah ini umumnya digunakan buat menyebut adanya kecenderungan pandangan terhadap aneka macam kasus misalnya hak asasi manusia. Aktivis, politikus, dan komentator tak jarang menggunakan kata ini buat menuntut adanya tindakan perubahan, contohnya tindakan melawan penindasan politik pada sebuah negara.<sup>4</sup>

Hukum internasional tercipta lantaran adanya suatu rakyat atau masyarakat internasional, lantaran masyarakatlah yang sebagai dasar pembentukan aturan internasional. Masyarakat internasional dijadikan suatu landasan sosiologis pada pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional terdiri menurut sejumlah negara-negara pada global yang sederajat dan merdeka yang memiliki kepentingan-kepentingan buat melakukan interaksi secara permanen dan terus-menerus. Hubungan internasional muncul lantaran adanya faktor saling membutuhkan antar negara pada banyak sekali kepentingan, contohnya kepentingan politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, sosial & masih ada lagi kepentingan-kepentingan pada masyarakat internasional yang bisa dijadikan dasar atau menyebabkan interaksi antar negara.<sup>5</sup> Untuk mengatur interaksi internasional ini dibutuhkan aturan guna mengklaim adanya kepastian pada rakyat internasional. Hukum dijadikan dasar buat mentertibkan dan mencipkatakan keamanan pada melakukan interaksi-interaksi antar negara supaya tidak terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Perbatasan antar negara adalah suatu ancaman yang pasti bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional namun pula meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Lantaran menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak. Hukum Internasional wilayah negara yang terdiri berdasarkan darat, laut & udara adalah satu unsur yang sangat krusial buat daerah masyarakat menetap dan pemerintah mewujudkan kedaulatan serta menerapkan yurisdiksinya. Wilayah negara dikatakan menjadi daerah permanen jika mempunyai batas daerah atau wilayah yang pasti. Batas daerah negara adalah sesuatu yang sangat penting dan krusial buat memperjelas batas-batas mana saja kedaulatan

---

<sup>4</sup> Tenripadang Andi. 2016. *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sulawesi Selatan

<sup>5</sup> Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.

negara tadi akan dilaksanakan. Pada prinsipnya luas daerah tidak diberikan pembatasan bagi hukum internasional misalnya halnya penduduk, bahkan suatu negara bisa diakui menjadi negara jika memiliki daerah berapa pun besar atau kecilnya sepanjang wilayah tadi bisa dikuasai secara efektif.<sup>6</sup> Konflik fundamental pembangunan pada daerah perbatasan adalah isolasi daerah. Kebanyakan wilayah perbatasan yang terisolasi tidak dapat mengakses aneka macam aspek yang tersedia misalnya pada wilayah perkotaan. Konflik yang tidak pernah tertangani ini lalu berdampak terhadap aktivitas pengembangan daerah dalam semua bidang pembangunan, termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian pada artitluas.

Wilayah perbatasan suatu negara adalah modal utama atau awalan kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan tak jarang kali mengakibatkan berbagai persetujuan atau perihal terkait menggunakan pengelolaan wilayah. Terdapat 3 persetujuan utama pada pengelolaan tempat perbatasan antar negara yaitu: Penetapan garis batas baik pada darat juga laut, Pengamanan tempat perbatasan & Pengembangan tempat perbatasan. Wilayah perbatasan, baik pada darat, udara dan juga pada lautan mempunyai kiprah sangat krusial dan strategis pada suatu negara.<sup>7</sup> Hal ini diakibatkan daerah perbatasan selain dari batas kedaulatan, ini juga daerah yang mencerminkan halaman depan suatu negara. Dalam hal terjadinya konkurensi batas daerah antar negara, berdasarkan Hukum Internasional masih ada beberapa cara penyelesaian. Penyelesaian secara damai terdiri atas penyelesaian secara politik, penyelesaian pada bawah naungan/supervisi Organisasi PBB. Penyelesaian secara hukum juga adalah bagian menurut penyelesaian secara damai, terdiri atas Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Pengadilan Internasional. Sedangkan Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan terdiri dari perang dan tindakan bersenjata non perang, retorsi (retorsion), tindakan-tindakan pembalasan (reprisals), blokade secara hening (Pacific Blockade), intervensi (intervention).<sup>8</sup>

## **METODE**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian Hukum Normatif disebut juga dengan Penelitian Hukum Doktrinal. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data sekunder atau bahan dan informasi yang didapatkan dari internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Dalam Masyarakat**

Menurut kodratnya, manusia bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi satu sama lain. Untuk

---

<sup>6</sup>Anis Harold. Dkk. 2021. *Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional*. Lex Administratum. Vol. IX

<sup>7</sup>Maryani Halimatul. 2019. *Peranan Hukum Internasional Terhadap Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Sumatra Utara

<sup>8</sup>Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja

menopang dan mengembangkan kehidupannya, manusia membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Mereka saling membutuhkan. Oleh karena itu, tidak mungkin manusia dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya secara sempurna dengan menyendiri. Manusia memiliki berbagai kebutuhan atau kepentingan yang perlu dipuaskan dalam hidupnya. Perbedaan kebutuhan atau kepentingan tersebut menimbulkan berbagai pola kehidupan dalam hubungannya dengan manusia lain, yang pada gilirannya menimbulkan suatu komunitas kehidupan manusia yang dikenal sebagai komunitas.<sup>9</sup> Jadi pada hakekatnya masyarakat adalah sekelompok orang yang saling berkomunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Tidak jarang perselisihan muncul dalam suasana di mana orang berkomunikasi satu sama lain. Hal ini mungkin karena kebutuhan atau kepentingan mereka sama, dan pada hakikatnya masing-masing berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya semaksimal mungkin tanpa memperhatikan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Kondisi ini pada hakekatnya merupakan benih dari kekacauan atau kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam berkomunikasi, manusia menginginkan masyarakat dalam keadaan tenang, damai dan tertib. Dalam suasana seperti itu, mereka berharap kebutuhan dan kepentingan mereka terlayani dengan baik. Jadi, disadari atau tidak, manusia dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan suatu tatanan atau nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk menciptakan kondisi kehidupan yang tertib dan damai. Seperti yang dijelaskan Kuntjoroningrat, nilai-nilai tersebut merupakan rangkaian konsep abstrak yang ada di benak sebagian besar atau kelompok tertentu dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk, atau apa yang diinginkan, apa yang dikutuk. Nilai-nilai sosial terhimpun dalam suatu sistem yang berfungsi sebagai pedoman dan penggerak perilaku manusia dalam proses interaksi sosial, sehingga berfungsi sebagai sistem aturan atau sistem perilaku dalam reifikasinya. Salah satu aturan tersebut adalah aturan hukum. Jadi di sini, manusia, masyarakat, dan hukum tidak dapat dipisahkan. Faktanya, hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang sama, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum tidak dapat berfungsi secara efektif jika tidak diketahui atau tidak sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

Hukum mempunyai fungsi khusus dalam masyarakat, yaitu mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam kehidupan bersama masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum telah masuk atau bercampur dalam hampir setiap bidang kehidupan manusia. Secara hukum, hubungan atau komunikasi yang efektif dapat dibangun di antara anggota masyarakat. Sulit membayangkan suatu masyarakat yang dapat berfungsi tanpa menerima keberadaan hukum, meskipun hukum bukanlah satu-satunya aturan atau norma yang ada dalam suatu masyarakat. Ini menjadi lebih jelas dalam menghadapi masyarakat modern, di mana hubungan pribadi dan konflik kepentingan lebih sering terjadi. Masyarakat internasional sebenarnya adalah kehidupan bersama yang kompleks, terdiri dari komunitas yang saling terkait erat. Eksistensi masyarakat internasional merupakan fakta yang tak terbantahkan, di mana negara

---

<sup>9</sup> Yustitiantingtyas Levina. 2015. *Masyarakat Dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Internasional)*. Universitas Hang Tuah. Surabaya

menempati tempat yang menonjol. <sup>10</sup>Aktor-aktor lain dalam hubungan nasional atau internasional perlu memiliki kebutuhan segera dan sadar akan norma atau aturan perilaku yang dapat digunakan untuk mengatur hubungan mereka saat mereka menjalin hubungan satu sama lain. Norma atau kode etik yang dimaksud adalah hukum, dalam hal ini hukum internasional. Sama seperti hukum pada umumnya, hukum internasional adalah fakta karena hukum internasional ada atas dasar fakta atau realitas keterkaitan antar negara. Jadi hukum internasional ada dalam hubungan antar negara, atau dalam komunitas internasional.

### **Pengaturan Hukum Internasional Tentang Batas Wilayah Antar Negara**

Salah satu unsur esensial berdasarkan negara yaitu daerah eksklusif pada mana berlaku hukum negara itu. Dalam batas-batas daerah kekuasaan tertinggi berada pada tangan negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya, oleh karena seperti telah dikemukakan, negaralah yang pertamanya muncul sebagai subyek hukum internasional dan baru belakangan ini diikuti oleh kemunculan subyek-subyek hukum internasional lainnya. Demikian pula negara adalah subyek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional baik dengan sesama negara maupun dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.<sup>11</sup>Inilah konsep “Kedaulatan Territorial”, yang bahwa pada daerah itu, negara menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda. Persoalan mengenai bagaimana sebenarnya suatu negara memperoleh daerahnya pada aturan internasional adalah masalah yang sukar dan hanya mampu dijelaskan pada tinjauan aturan publik. Bagian dari salah satu pendekatan tentang masalah ini mencatat bahwa pengakuan merupakan hal yg membentuk negara serta bahwa wilayah negara dalam waktu adanya pengakuan diterima menjadi daerah sah atau resmi berdasarkan negara menjadi subyek hukum internasional terlepas berdasarkan cara memperolehnya.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, tentang hak-hak & kewajiban-kewajiban negara, bahwa daerah negara adalah keliru satu elemen primer buat menyatakan sebuah entitas menjadi negara menjadi subyek aturan primer pada aturan internasional. Disamping itu menggunakan adanya daerah negara bisa mewujudkan kedaulatannya melalui penerapan anggaran sekaligus mengefektifkan hukuman berdasarkan anggaran tadi. Disini kita lihat adanya hubungan yang sangat begitu jelas dengan adanya kedaulatan, daerah, dan negara, sebagai akibatnya tanpa adanya daerah, subyek aturan tadi tidak bisa dikatakan menjadi negara. Wilayah kedaulatan suatu negara meliputi 3 (tiga) dimensi: darat, laut, dan udara.<sup>13</sup> Daerah perbatasan adalah perkara yang relatif krusial pada pembahasan kedaulatan negara. Perbatasan adalah pemisah antara berlakunya suatu kedaulatan negara menggunakan kedaulatan negara lainnya.

Menurut hukum internasional, batas wilayah suatu negara dapat ditentukan melalui kesepakatan dengan negara tetangga dan kondisi alam. Daerah atau wilayah

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta. Bandung

<sup>11</sup> Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Lakeisha. Jawa Tengah. hal. 24

<sup>12</sup> Malcolm N Shaw. 2013. *Hukum Internasional*. Nusa Media. Bandung

<sup>13</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2016. *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama. Bandung

adalah tempat mulai berlakunya susunan kekuasaan negara, dan batas-batas negara ditentukan dengan kesepakatan. Perjanjian dengan negara tetangga, baik tertulis maupun tidak tertulis. Wilayah suatu negara dalam hukum internasional meliputi:

1. Wilayah daratan. Wilayah daratan yaitu wilayah bawah tanah di bawah permukaan yang dapat dijangkau manusia dalam jarak tertentu di permukaan bumi. Artinya, sumber daya alam yang ada di bumi di dalam negara merupakan hak negara.
2. Wilayah laut. Laut adalah laut dan daratan di bawahnya. Tanah di bawah laut adalah dasar laut dan tanah di bawahnya. Beberapa wilayah laut dikendalikan oleh negara, sementara yang lain tidak. Negara yang menguasai laut adalah negara yang berbatasan dengan darat dan laut, dan hukum internasional yang mengatur tentang hak negara atas laut adalah hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Wilayah laut suatu negara meliputi : wilayah laut pedalaman, territorial, ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut negara kepulauan.
3. Wilayah udara. Ruang atau wilayah udara adalah ruang udara yang berada di atas wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, wilayah laut teritorial, dan perairan kepulauan.
4. Wilayah Konvensional. Wilayah konvensional adalah tempat yang diakui sebagai wilayah suatu negara menurut hukum kebiasaan internasional, meskipun tempat itu sebenarnya sangat nyata di wilayah lain.<sup>14</sup>

Menurut morfologinya, batas dibagi menjadi dua bagian, yaitu Artificial Boundaries dan Natural Boundaries. Artificial Boundaries yaitu perbatasan yang hanya merupakan buatan manusia. Batas buatan Pemasangan rambu ini biasanya mengikuti negosiasi, kesepakatan atau kesepakatan antar negara. Batas buatan seperti itu seringkali dapat berupa tiang pancang, monumen, kanal, dll. Selanjutnya yaitu Natural Boundaries ialah perbatasan yang terbentuk sebab proses alamiah. Contohnya dapat kita lihat seperti perbatasan yang berupa pegunungan, sungai, serta geometris. Dari perspektif hukum internasional, asas-asas penentuan batas-batas negara dibagi menjadi asas-asas umum dan asas-asas khusus. Asas umum penetapan batas wilayah negara merupakan ketentuan dasar yang secara umum dijadikan acuan dalam penetapan batas wilayah negara.<sup>15</sup> Dalam asas ini terdapat dua dasar yang menjadi landasan hukum internasional, yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Secara umum, penyelesaian masalah perbatasan negara harus dilakukan secara damai melalui negosiasi antara negara-negara yang bertikai atau melalui mediasi oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, prinsip-prinsip utama penyelesaian perbatasan antar Negara harus dilaksanakan secara damai sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

### **Masalah di Perairan Indonesia**

Illegal fishing di perairan Indonesia seringkali menjadi isu yang sangat penting, yang tidak asing lagi, terutama dalam kaitannya dengan era globalisasi ini.

---

<sup>14</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Graha Ilmu. Yogyakarta

<sup>15</sup> Anis Harold. Dkk. 2021. *Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional*. Lex Administratum. Vol. IX

Berfungsi sebagai suatu sistem. Hukum internasional adalah sistem politik dan hukum internasional yang otonom dan mandiri. Lainnya mengatur peran hukum internasional, yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat internasional, termasuk negara-negara nyata. Illegal fishing, istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum Indonesia, sejak itu menjadi istilah populer di media massa dan menjadi kajian hukum yang menarik bagi para penggiat lingkungan. Sejauh menyangkut penangkapan ikan ilegal, itu secara harfiah berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari kata ilegal dan memancing. "Ilegal" berarti dilarang atau melawan hukum "Fish" berarti ikan atau daging, dan "memancing" berarti memancing untuk mencari nafkah atau tempat untuk memancing.<sup>16</sup>

Menurut pengertian harfiah ini, dapat dikatakan bahwa illegal fishing mengacu pada illegal fishing atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan bahasa. Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti ilegal atau tidak resmi. Memancing adalah kata benda yang berarti memancing dari kata bahasa Inggris fish, yang berarti ikan untuk mengambil, untuk mencapai, untuk ikan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan merupakan suatu kegiatan demi memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau menggunakan cara yang lainnya, maupun itu didalam kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya.<sup>17</sup>

Pengawasan asal daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan dalam kata Illegal fishing yaitu pengertian illegal, Unreported serta Unregulated (IUU) Fishing yang secara harfiah bisa diartikan menjadi aktivitas perikanan yang tidak sah, aktivitas perikanan yang tidak diatur dalam peraturan yang ada, atau aktivitasnya belum melaporkan pada suatu institusi atau forum pengelola perikanan yang tersedia.<sup>18</sup>

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU) yang di dirakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Merupakan pelanggaran hukum dan peraturan nasional bagi kapal dari suatu negara atau negara asing untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan di luar yurisdiksi mereka tanpa izin dari negara yurisdiksi, atau untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.
2. Penangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan di bawah bendera salah satu negara anggota organisasi
3. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum nasional atau peraturan internasional.

Dasar hukum pengaturan Illegal Fishing di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga

---

<sup>16</sup> Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan ke-1

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

<sup>18</sup> Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan ke-1



pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan<sup>19</sup>. Dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>20</sup>

### **Cara Penyelesaian Permasalahan Wilayah Antar Negara**

Penyelesaian permasalahan secara damai dapat dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa, usaha ini absolut diharapkan sebelum persengketaan itu menunjuk dalam suatu pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Negosiasi merupakan cara penyelesaian konkurensi atau permasalahan yang paling krusial serta banyak ditempuh, dan efektif pada menuntaskan permasalahan internasional.<sup>21</sup> Praktik negara-negara menerangkan bahwa mereka lebih cenderung buat memakai sarana perundingan menjadi langkah awal buat menuntaskan sengketa. Dalam hukum internasional dalam dasarnya mengenal beberapa cara penyelesaian masalah, yaitu :

#### **A. Penyelesaian Masalah Secara Damai**

Penyelesaian ini sudah umum ditentukan serta telah diterima dalam hukum internasional yang dimana masalah-masalah internasional dapat diselesaikan dengan secara damai. Mengapa demikian, karena ketika masyarakat internasional konsisten dengan apa yang sudah disepakati bersama yakni sudah tertuang didalam Piagam PBB, maka dengan begitu mengharuskan atau mewajibkan penyelesaian masalah secara damai ini memiliki tujuan yaitu mencegah dan menghindarkan hal-hal yang berbentuk dengan kekerasan atau peperangan dalam suatu permasalahan yang terjadi antar negara.<sup>22</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengharuskan negara untuk menyelesaikan sengketa di antara sesama mereka secara damai merupakan kosekuensi bahwa perdamaian dan keamanan dunia adalah merupakan salah satu fungsi pokok hukum internasional pada masa sekarang. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 masih ada bermacam-macam penyelesaian sengketa secara damai misalnya melalui perundingan, penyelidikan, dan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri

Secara umum penyelesaian sengketa secara damai dapat dikelompokkan dalam penyelesaian sengketa secara politik dan penyelesaian sengketa secara hukum. Penyelesaian sengketa secara politik

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan non-justiciable tak jarang diklaim konkurensi politik lantaran hanya melibatkan perkara kebijaksanaan policy atau urusan lain pada luar hukum, sebagai akibatnya penyelesaian lebih banyak memakai pertimbangan politik. Penyelesaian secara politik adalah bagian menurut penyelesaian secara damai, menggunakan menempuh cara-cara penyelesaian pada luar pengadilan yang bisa terbagi sebagai berikut :

1. Negosiasi. Negosiasi adalah metode yang diterima secara umum dan paling umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional. Negosiasi

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

<sup>20</sup> Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

<sup>21</sup> Huala Adolf. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika. Bandung

<sup>22</sup> Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja

adalah cara utama dan utama untuk menyelesaikan konflik kepentingan. Negosiasi adalah metode yang digunakan para pihak yang bersengketa terlebih dahulu sebelum menggunakan metode penyelesaian sengketa lainnya. Dalam negosiasi, peran perwakilan diplomatik sangat penting. Tujuan negosiasi tidak selalu dan khusus untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Negosiasi yang berhasil dari pengaturan baru akan dapat mencegah atau menyelesaikan situasi perselisihan potensial

2. Mediasi. Sebagaimana pihak-pihak konkurensi atau sengketa internasional tidak bisa menuntaskan permasalahan melalui negosiasi, akan dimungkinkan adanya campur tangan pihak ketiga yang akan menyelesaikan jalan buntu ini dan membentuk penyelesaian yang bisa diterima. Dalam menuntaskan masalah perantara lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa.<sup>23</sup>
3. Penyelidikan. Penyelidikan adalah suatu fakta oleh suatu tim penyelidikan yang netral. Prosedur ini dimaksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Sering fakta yang mendasari suatu sengketa dipermasalahkan. Dalam hal ini penyelesaian komisi yang tidak memihak akan mampu memudahkan penyelesaian. Penyelidikan merupakan suatu informasi dari suatu tim penyelidikan yang netral. Prosedur ini dimaksud buat menuntaskan permasalahan yang ada lantaran perbedaan pendapat tentang informasi, bukan buat konflik yang bersifat hukum murni. Sering informasi atau fakta yang mendasari suatu sengketa dipermasalahkan. Dalam hal ini penyelesaian komisi yang tidak memihak akan bisa memudahkan penyelesaian.

#### Penyelesaian sengketa secara hukum

Penyelesaian secara hukum juga merupakan bagian dari penyelesaian secara damai. Pada dasarnya penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh melalui arbitrase internasional dan Mahkamah Internasional. Penyelesaian hukum adalah proses merujuk sengketa ke Mahkamah Internasional untuk keputusan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa hukum dapat mencakup:

1. Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di mana sengketa diselesaikan dengan menyerahkannya kepada orang-orang tertentu (arbiter) yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang bersengketa, dengan tunduk pada peraturan hukum yang ketat. Arbitrase adalah suatu cara penerapan asas-asas hukum terhadap suatu sengketa sejauh yang telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah. Mahkamah Internasional Dalam perkembangan masyarakat internasional dewasa ini khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan adalah dengan mengajukan sengketa ke Mahkamah

---

<sup>23</sup> Anis Harold. Dkk. 2021. *Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional*. Lex Administratum. Vol. IX

Internasional. Mahkamah Internasional adalah organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bagian dari hukum internasional.

#### Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan

Dalam penyelesaian sengketa internasional pertama-tama penyelesaian dilakukan secara damai, apabila cara ini tidak berhasil, maka dipakai cara penyelesaian secara paksa atau kekerasan. Penyelesaian sengketa dengan paksa dan kekerasan sering disebut sebagai penyelesaian sengketa tidak damai. J.G. Starke mengemukakan prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah

1. Perang dan tindakan bersenjata non perang. Tujuan perang adalah untuk menaklukkan musuh dan menentukan syarat-syarat penyelesaian yang harus diterima musuh. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan bersenjata yang tidak bisa disebut perang juga telah dilakukan secara terpaksa. Menurut Starke, perang sebagai keadaan yang sedemikian rupa
2. Retorsi (retorsion). Pembalasan atau Retorsi adalah istilah teknis yang mengacu pada pembalasan oleh satu negara atas perilaku tidak sopan atau tidak pantas oleh negara lain. Pembalasan ini dilakukan melalui tindakan yang tidak bersahabat tetapi sah, seperti relaksasi hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa diplomatik, atau pencabutan konsesi pajak/bea. Dalam praktiknya, karena banyaknya jenis pembalasan, tidak mungkin untuk mendefinisikan secara tepat apa yang dimaksud dengan pembedaan. Namun, ini tidak boleh merupakan bentuk pembalasan apa pun.
3. Tindakan-tindakan pembalasan (reprisals) Tindakan pembalasan. (Reprisal) adalah metode yang digunakan oleh satu negara untuk mendapatkan kompensasi dari negara lain. Di masa lalu, istilah ini terbatas pada penyitaan properti atau penyanderaan. Sekarang, kata tersebut juga dapat berarti tindakan pemaksaan yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari tindakan ilegal atau tidak patut dari negara lain. Perbedaan antara pembalasan dendam dan pembalasan adalah bahwa pembalasan dilakukan ketika melawan hukum sedangkan pembalasan dilakukan ketika tidak melawan hukum.<sup>24</sup>
4. Blokade secara damai. Selama perang, blokade pelabuhan asing dilakukan oleh angkatan laut. Di masa damai, di sisi lain, blokade dilakukan secara damai. Blokade seperti ini biasanya dirancang untuk memaksa negara-negara yang pelabuhannya diblokir untuk memenuhi tuntutan negara pemblokiran. Dan Intervensi merupakan suatu tindakan sepihak suatu negara secara diktatorial pada negara lain buat memaksakan kehendaknya.

Intervensi. Intervensi melibatkan suatu negara permasalahan berdasarkan dua prinsip hukum internasional yang fundamental, yaitu : Hak buat membela diri berdasarkan negara yang mendakwa dan hak buat memerintah sendiri atau merdeka berdasarkan negara yang didakwa. Kata Intervensi sering digunakan bergantian atau bersama-sama untuk mewakili hampir semua tindakan Campur tangan negara dalam urusan negara lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik Intervensi terbatas pada tindakan intervensi urusan dalam dan luar negeri, negara

---

<sup>24</sup> Anis Harold. Dkk. 2021. *Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional*. Lex Administratum. Vol. IX

lain siapa yang melanggar kemerdekaan negara itu, tidak campur tangan Transfer negara ke negara lain dalam beberapa masalah termasuk dalam lingkup negara Kemudian panggil untuk memutuskan sendiri, meskipun umumnya diyakini bahwa Ini bertindak sebagai intervensi. intervensi harus Dalam bentuk perintah, ini dipaksakan atau ancaman kekerasan untuk mendukungnya (J. L. Brierly, 1996: 256), intervensi hampir selalu disertai dengan bentuk atau saran Tindakan untuk mengganggu kemerdekaan politik negara yang relevan.<sup>25</sup>

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hukum Internasional akan berkembang melalui perkembangan yang terjadi didalam masyarakat internasional yang menyangkut negara, individu, lembaga atau organisasi internasional serta masih banyak lagi. Menurut Hukum Internasional wilayah negara merupakan salah satu unsur yang sangat penting didalam mewujudkan kedaulatan negara. Terkait dengan Illegal Fishing bahwa hukum Internasional memiliki peran serta solusi terhadap kegiatan tersebut yang terjadi dilaut atau perairan Indonesia. Untuk meminimalisir kegiatan yang illegal di lautan Indonesia maupun negara lain perlu dilakukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat setempat untuk mengawasi, mengusir, dan mencegah terjadinya kegiatan illegal.

Wilayah negara meliputi daratan, lautan dan udara. Batas wilayah negara merupakan sesuatu yang penting untuk memperjelas batasan-batasan kedaulatan negara tersebut. Didalam terjadinya permasalahan atau sengketa yang terjadi antar negara karena batas wilayah dapat diselesaikan dengan beberapa penyelesaian yaitu secara damai yang terdapat yaitu penyelesaian secara politik maupun diluar politik contohnya negosiasi, mediasi, jasa baik (Good Offices) serta penyelesaian secara hukum melalui Arbitrase Internasional dan melalui Mahkamah Pengadilan Internasional. Dalam penyelesaian secara paksa atau kekerasan terdiri dari perang atau tindakan bersenjata non perang, Retorsi, tindakan-tindakan pembalasan, Blokade secara damai serta yang terakhir yaitu Intervensi.

### **Saran**

Hubungan Internasional dilakukan serta dilaksanakan oleh masyarakat internasional dengan memperhatikan hukum atau aturan yang ada didalamnya yang dimana negara menjadi subyek hukum internasional. Terkait dengan adanya kegiatan illegal fishing sebaiknya memerlukan peranan hukum internasional. Serta negara-negara seharusnya sudah paham dan terus mematuhi ketentuan hukum internasional yang ada kaitannya dengan aturan hukum mengenai batasan wilayah antar negara. Hal ini perlu dikembangkan agar menghindari konflik atau masalah-masalah yang akan terjadi yang dikarenakan oleh batasan wilayah. Saya sebagai penulis menyadari betul bahwa artikel ini masih banyak memiliki kekurangan dengan begitu sangat diperlukan saran pembaca bagi penulis untuk lebih sempurna lagi kedepannya mengingatnya masih banyak kekurangan dalam penulisan ini.

---

<sup>25</sup> Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anis Harold. Dkk. 2021. *Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional*. Lex Administratum. Vol. IX
- Huala Adolf. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika. Bandung
- J.G. Starke. 1989. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2016. *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama. Bandung
- Kusumaatmadja. Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Binacipta. Bandung
- Malcolm N Shaw. 2013. *Hukum Internasional*. Penerbit Nusa Media. Bandung
- Maryani Halimatul. 2019. *Peranan Hukum Internasional Terhadap Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Sumatra Utara
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan ke1
- Parthiana I Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Mandar Maju. Bandung
- Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Lakeisha. Jawa Tengah
- Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Tenripadang Andi. 2016. *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sulawesi Selatan
- Yustitiantingtyas Levina. 2015. *Masyarakat Dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Internasional)*. Universitas Hang Tuah. Surabaya